



PENETAPAN

Nomor 2035/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ekonomi syariah antara:

PENGGUGAT bertindak sebagai Direktur Utama PT. BPRS LANTABUR TEBUIRENG yang berkedudukan di Jl. A. Yani Ruko Citra Niaga Blok E No 11 Pasar Legi Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada MUHAMMAD FUAD AMRULLOH, ARIYANTO WAHYU NUGROHO, SH. dan MUCHAMMAD SOFYAN TSAURI yang berkedudukan di Jl. Raya Jati No. 24, Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa tanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 679/KUASA/8/2023/PA.Mr tanggal 07 Agustus 2023, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sidoarjo Dan pada saat ini beralamat di Mojosari Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ir.H.DENDIK SUNARTO,S.H.,** Advokat pada kantor Advokat/Konsultasi Hukum "DENDIK & REKAN" di Kedungwonokerto Barat RT.001 RW.001 Prambon Sidoarjo Jatim Telp.081 2165 8325 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: 981/KUASA/8/2023/PA.Mr Tanggal 14 Agustus 2023. sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan ekonomi syariah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 2035/Pdt.G/2023/PA.Mr, tanggal 07 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **XXX** menerima fasilitas pembiayaan dari PT BPRS Lantabur Tebuireng pada tanggal 15 Februari 2016 dengan nomor akad 79 dan nomor kontrak 4720807341 sebesar :

Pokok Pembiayaan : Rp.150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah)

Margin : Rp. 108.000.000,- (Seratus Delapan juta rupiah)

Total : Rp. 258.000.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta rupiah)

Dengan Jaminan berupa

- SHM No. 397 Surat Ukur : Tanggal 31 Desember 1998 Nomor 267/08.19/1998, Luas 145M² atas nama: XXX terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojosari Desa Leminggir
2. Sesuai dengan perjanjian yang ditanda tangani Tergugat berjanji untuk membayar kembali hutangnya kepada Penggugat dalam kurun waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan
 3. Bahwa dalam pelaksanaannya tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, dan tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya
 4. Riwayat Pembiayaan nasabah sebagai berikut

NO	Tanggal	Nominal
1	15-03-2016	7.166.700
2	15-04-2016	7.166.700
3	15-05-2016	7.166.700
4	15-06-2016	7.166.700
5	15-07-2016	7.166.700
6	15-08-2016	7.166.700
7	15-09-2016	7.166.700
8	28-08-2017	1.080.100

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 2035/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam Pelaksanaan pembiayaan Penggugat sudah melakukan pendekatan kepada nasabah dengan mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 8 Juli 2019, Surat peringatan II pada tanggal 19 Juli 2019, Surat Peringatan III pada tanggal 01 Oktober 2019, Surat SOMASI pada tanggal 20 Agustus 2022. Namun tidak pernah diindahkan oleh Tergugat

6. Tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban pada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau Wanprestasi;

7. Bahwa, Pemohon telah memberikan waktu yang cukup kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Pemohon mohon agar TERGUGAT menyelesaikan seluruh tunggakanya sebesar Rp. 206.743.000 (Dua ratus enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu).

Atau dilaksanakan Eksekusi atas obyek yang menjadi jaminan para TERGUGAT. Adapun sisa total kewajiban pembiayaan TERGUGAT sebagai berikut:

✓ Baki debit tertunggak	:	Rp.
120.205.133		
✓ Margin tertunggak	:	Rp. 86.537.867
✓ Total Kewajiban	:	Rp. 206.743.000

8. Dalam prosesnya Penggugat sudah pernah melakukan pendekatan di ranah hukum dengan menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo dengan nomor Perkara 6/Pdt.G.S/2022/PA.Sda dan 1/Pdt.G.S/2023/PA.Sda yang kemudian dicabut karena perkara sudah melebihi batas waktu, di sebabkan tergugat yang mangkir tidak mau menandatangani Nota Kesepakatan yang sudah disepakati di luar persidangan.

9. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 2035/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam akad Murabahah Notarill No. 79 tanggal 15 Februari 2016 adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**;
3. Menghukum Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar **Rp. 206.743.000 ,- dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan agunan berupa :**
 - SHM No. 397 Surat Ukur : Tanggal 31 Desember 1998 Nomor 267/08.19/1998, Luas 145M² atas nama: Suendah Wati terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Kecamatan Mojosari Desa Leminggir
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum MUHAMMAD FUAD AMRULLOH, ARIYANTO WAHYU NUGROHO, SH. dan MUCHAMMAD SOFYAN TSAURI yang berkedudukan di Jl. Raya Jati No. 24, Sidoarjo berdasarkan surat Kuasa tanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 679/KUASA/8/2023/PA.Mr tanggal 07 Agustus 2023;

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 2035/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Ir.H.DENDIK SUNARTO,S.H., Advokat pada kantor Advokat/Konsultasi Hukum "DENDIK & REKAN" di Kedungwonokerto Barat RT.001 RW.001 Prambon Sidoarjo Jatim Telp.081 2165 8325 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: 981/KUASA/8/2023/PA.Mr Tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama ZAINUL ARIFIN, S.Ag. tanggal 30 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sukarela, namun sesuai laporan Mediator bernama ZAINUL ARIFIN, S.Ag. tanggal 06 September dan 13 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati dan memberikan penjelasan kepada Penggugat melalui Kuasanya tentang perkaranya dengan Tergugat, dan atas nasehat dan penjelasan majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 2035/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 679/KUASA/8/2023/PA.Mr tanggal 07 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 09 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor: 981/KUASA/8/2023/PA.Mr Tanggal 14 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 2035/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya hingga akhir pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati dan memberikan penjelasan kepada Penggugat melalui Kuasanya dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 2035/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2035/Pdt.G/2023/ PA.Mr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami SITI HANIFAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR, S.H., M.H. dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUNAWAR, S.H., M.H.
Hakim Anggota

SITI HANIFAH, S.Ag., M.H.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 2035/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. FARHA WAKID

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	875.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	1.045.000,-

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)